

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN MATI OLEH APARAT
KEPOLISIAN DI HUBUNGGAN DENGAN PERATURAN
KODE ETIK PROFESI POLISI
(STUDI KASUS PENGANIAYAAN DI KOTA TUAL MALUKU)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali al- aitaam*



Diajukan oleh :
Wildan Zulfikar
NIM.2274201014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS MENGENAI DELIK
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI
OLEH APARAT KEPOLISIAN DI HUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN KODE ETIK PROFESI
POLISI
(STUDI KASUS PENGANIAYAAN DI KOTA TUAL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Wildan Zulfikar
NIM : 2274201014

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 29 April 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 1 Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 2 Dr. Henky Solihin MZ, SH.,M.H.

Penguji 3 Rifki Zaenal Muhsinin, S.H.,M.H.

Penguji 4 Galih Afif Sylfa Maulana,
S.E.,S.H.,M.H

Bandung, *25 Juli 2026*
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H.,M.H.
NIDN. 0224057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026

Penulis



Wildan Zulfikar

NIM: 2274201014

Pembimbing I

Budi Rahman, S.H., M.H.

NIDN: 0401067704

Pembimbing II

Rini Aryani Putri, S.H., M.H.

MOTTO

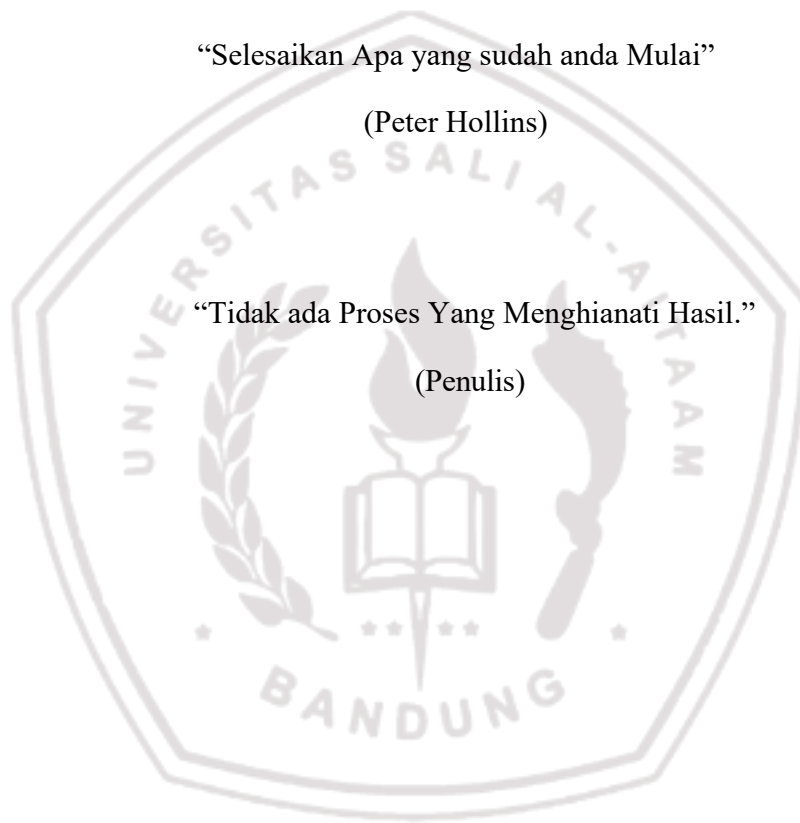
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Selesaikan Apa yang sudah anda Mulai”

(Peter Hollins)

“Tidak ada Proses Yang Menghianati Hasil.”

(Penulis)



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji insiden penganiayaan fatal oleh Bripda Mesias Siahaya terhadap warga sipil, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku, yang dipicu oleh kekeliruan identifikasi sasaran. Penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) dengan instrumen helm baja tersebut mengakibatkan kematian korban dan mencederai integritas institusi kepolisian. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi proses penegakan hukum internal melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) serta menganalisis pertimbangan yuridis yang melandasi penjatuhan sanksi atas tindak pidana tersebut.

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk membedah perkara secara komprehensif. Analisis bertumpu pada data sekunder yang menyelaraskan bahan hukum primer khususnya relevansi Pasal 466 ayat (3) KUHP dan regulasi internal Polri dengan bahan hukum sekunder serta dokumen putusan Sidang KKEP. Melalui teknik studi dokumen, seluruh informasi diolah secara kualitatif-deskriptif guna menelaah *ratio decidendi* hakim etik dalam menetapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan subjek memenuhi unsur pidana Pasal 466 ayat (3) KUHP serta melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 *jo.* Pasal 5 dan Pasal 8 Perpol No. 7 Tahun 2022. Secara yuridis, Bripda Mesias Siahaya terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik berat (*unethical conduct*). Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH sebagai instrumen penegakan integritas organisasi sekaligus *general deterrence* untuk mencegah repetisi pelanggaran serupa di masa depan.

Kata kunci: Bripda Mesias Siahaya, Penganiayaan, Sidang KKEP, PTDH, Pasal 466 ayat (3) KUHP.

ABSTRACT

This study examines the incident of fatal abuse by Bripda Mesias Siahaya against a civilian, Arianto Tawakal, in the city of Tuak, Maluku which was triggered by a mistaken identification of the target. The excessive use of force with a steel helmet resulted in the victim's death and undermined the integrity of the police institution. The main focus of this study is to evaluate the internal law enforcement process thorough the Police Ethics Code Commision (KKEP) hearings and to analyze the juridical considerations underlying the imposition of sanctions for this criminal act.

The research method applied is normative juridical with a case study approach to examine the case comperehensively. The analysis relies on secondary data which aligns primary legal materials, particularly the relevance of Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code and internal Police regulations, with secondary legal materials and KKEP trial decision documents. Throught document study technique, all information is processed qualitatively and descriptively in order to examine the ratio decidendi of the ethical judges in determining the Non-Honorable Discharge (PTDH) sanctions.

The research result confirm that the subject's actions meet the criminal elements of Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code and violate Article 13 paragraph (1) of Government Regulation No. 1 of 2003 in junction with Article 5 and Article 8 of Police Regulation No. 7 of 2022. Legally, Bripda Mesias Siahaya is proven to have committed abuse of authority and serious ethical violations (unethical conduct). The KKEP Assembly imposed PTDH sanctions as an instrument to enforce organizational integrity as well as a general deterrence to prevent the repetition of similar violations in the future.

Keywords: *Bripda Mesias Siahaya, Abuse, KKEP Trial, PTDH, Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Berkat penyertaan-Nya, Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Mengenai Delik Penganiayaan Berdasarkan Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Studi Kasus Penganiayaan Mengakibatkan mati Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri MALUKU oleh Aparat Kepolisian”* dapat dirampungkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

Penyusunan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sali Al-aitaam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan ini bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan sebuah proses dialektika yang menuntut ketelitian yuridis, ketajaman analisis, serta kepekaan moral yang mendalam, terutama mengingat kasus yang dikaji melibatkan isu krusial terkait Tindakan Aparat Penegak Hukum.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar S.E., M.Ak. selaku Rektor Universitas Sali Al-aitaam yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di institusi ini. Ucapan Terima kasih yang mendalam juga penulis tujukan Kepada Bapak Budiana S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-aitaam, begitu pula saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Budi Rahman S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Sali Al-aitaam, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan administratif yang sangat memudahkan penulis selama ini.

Penghargaan khusus dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak Budi Rahman S.H., M.H. dan Ibu Rini Aryani Putri S.H., M.H. Ditengah kesibukan yang padat beliau berdua senantiasa memberikan arahan, koreksi, dan bimbingan yang sangat berharga. Kritik konstruktif yang diberikan bukan sekadar pelengkap skripsi, melainkan pemantik bagi Penulis Untuk berpikir lebih kritis dalam membedah Pasal 466 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023. Rasa cinta yang paling dalam penulis mempersembahkan kepada orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tiada tara, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi kekuatan utama Penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan studi. Skripsi ini adalah hadiah kecil atas segala jerih payah dan kasih sayang yang telah kalian curahkan selama ini

Kepada rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas semangat kebersamaan, diskusi Panjang, dan dukungan emosional yang telah mewarnai hari-hari Penulis dikampus. Keberadaan kalian menjadikan masa perkuliahan ini tidak hanya tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga tentang pembentukan karakter persahabatan yang tak akan terlupakan.

Sebagai penutup, penulis berharap agar hasil analisis dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan diskursus ilmu hukum pidana di Indonesia. Penulis menyadari bahwa sebagai karya manusia, skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan serta saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan karya-karya penulis di masa yang akan datang.

Bandung, 01 Maret 2026

Penulis,

Wildan Zulfikar

2274201014

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
KATA KUNCI BAHASA ILMIAH.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang Masalah	18
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Yuridis Delik Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia	13

1. Tinjauan Yuridis dan Filosofis Kode Etik.....	14
2. Tinjauan Yuridis Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	16
3. Penganiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	18
4. Tinjauan Hukum Acara Pidana Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025	20
5. Perbandingan dengan Pasal 351 KUHP Lama (WvS)	22
B. Regulasi Internal dan Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	23
1. Peraturan Kapolri (PerKap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan	26
2. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.....	29
C. Standar Internasional Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	31
1. Basic Principle on the use of force and firearms by law enforcement Officials (Havana, 1990).....	34
2. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)	36
D. Tinjauan Teoretis Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Teori kesalahan dan Error in Persona.....	38
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Rangkap (Double Liability).....	40
3. Teori Diskersi Kepolisian dan Abuse of Power	43
E. Relevansi Bahan Hukum dari Jurnal dan Doktrin Akademik	45
1. Akuntabilitas Aparat	45
2. Reformasi Kultural Polri.....	47
BAB III OBJEK PENELITIAN TERHADAP KASUS POSISI DAN PUTUSAN SIDANG KODE ETIK KOMISI POLRI (KKEP) BRIPDA MESIAS SIAHAYA	49
A. Kronologis Perkara	49
B. Analisis Tuntutan dan Persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).....	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP).....	56

1. Dasar Hukum Pelanggaran	56
2. Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	57
3. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	57
D. Putusan Majelis Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisis Etika Profesi Kepolisian terhadap Tindakan Penggunaan kekuatan (<i>use of force</i>) oleh Bripda Mesias Siahaya yang menyebabkan kematian warga Sipil di kota Tual	60
1. Tinjauan Pelanggaran Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan	63
2. Analisis Kekeliruan Identifikasi (Error in Persona) dalam Perspektif Etika .	69
B. Sinkronisasi Sanksi Administratif (PTDH) dalam putusan Kode Etik dengan Pertanggungjawaban Pidana	86
1. Analisis Kode Etik Profesi Kepolisian	86
2. Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Upaya Pemeliharaan Integritas Institusi Polri	87
3. Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Perpol No. 7 tahun 2022 dalam Kaitannya dengan Akuntabilitas Aparat	89
C. Uraian Pasal 466 UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2023	91
1. Analisis Sinkronisasi Delik Penganiayaan dengan Peraturan Kode Etik Profesi	92
2. Konstruksi Yuridis Delik Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	93
3. Mewujudkan Keadilan bagi keluarga korban Melalui Double Liability	95
4. Implementasi Perlindungan Hak Saksi, Korban, dan Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) dalam Kasus Penganiayaan oleh Aparat.	98
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
Daftar Pustaka	103

A. Buku.....	103
B. Jurnal.....	103
C. Peraturan Perundang-undangan	104
D. Artikel.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK PEMBIMBING	xii
LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN.....	xiv
LAMPIRAN 3. <i>CURRICULUM VITAE</i>	xv
LAMPIRAN 4. PASAL 466 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	xvii
LAMPIRAN 5. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022	xix
LAMPIRAN 6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009	xxiii



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perkap	:	Peraturan Kapolri
Perpol	:	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
ICCPR	:	<i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
KKEP	:	Komisi Kode Etik Polri
PTDH	:	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
TKP	:	Tempat Kejadian Perkara
HAM	:	Hak Asasi Manusia
WvS	:	<i>Wetboek van Strafrecht</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Jo.	:	Juncto (Bersama-sama/Bersatu)

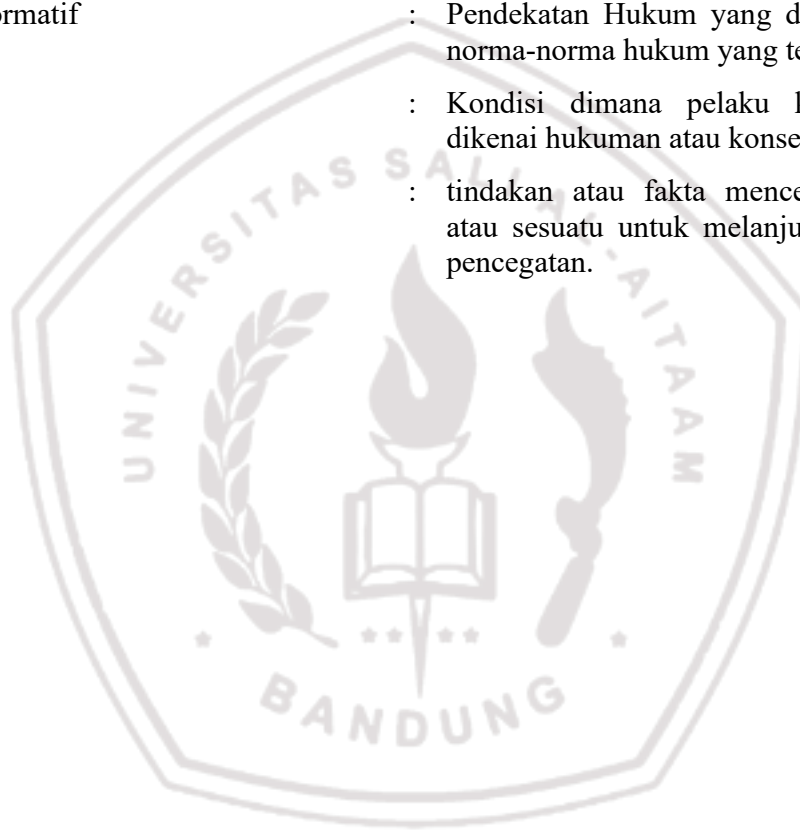


KATA KUNCI BAHASA ILMIAH

Represif	: Tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, biasanya berupa pemberian sanksi pidana atau administratif.
Preventif	: Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran guna meminimalisir risiko kejahatan.
Delik Penganiayaan	: Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan penderitaan fisik atau luka pada orang lain.
Penganiayaan mengakibatkan mati	: Tindak Pidana Penaganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
Pertanggungjawaban Pidana	: Kewajiban pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
Pertanggungjawaban Pidana Rangkap (<i>double liability</i>)	: Konsep bahwa pelaku dapat dikenai sanksi administratif dan pidana secara bersamaan.
Kausalitas dalam Hukum Pidana	: Hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.
<i>Mens Rea</i>	: Unsur niat jahat.
<i>Error in Persona</i>	: Kekeliruan dalam mengidentifikasi korban atau sasaran tindakan.
<i>Abuse of Power</i>	: Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat untuk tujuan yang tidak sah.
<i>Excessive Use of Force</i>	: Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional oleh aparat.
Diskresi Kepolisian	: Kewenangan aparat untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan sendiri.
Deviasi	: Penyimpangan dari norma hukum atau prosedur yang berlaku.

Kode Etik Profesi Kepolisian	: Pedoman moral dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh anggota kepolisian.
Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	: Lembaga internal yang menangani pelanggaran etik anggota Kepolisian.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	: Sanksi administratif berupa pemecatan dari institusi kepolisian tanpa penghormatan.
Akuntabilitas Aparat	: Kewajiban aparat untuk mempertanggung jawabkan tindakan kepada publik dan hukum.
Prinsip Legalitas	: Setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
Proporsionalitas	: Keseimbangan antara tindakan dan ancaman yang dihadapi.
Nesesitas (<i>Necessity</i>)	: Tindakan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan.
Supremasi Hukum	: Hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara.
<i>Equality Before the Law</i>	: Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
<i>Deterrent Effect</i> (Efek Jera)	: Dampak pencegahan agar pelaku atau masyarakat tidak mengulangi pelanggaran.
<i>General Deterrence</i>	: Efek jera yang ditujukan kepada masyarakat luas.
Implikasi	: keterlibatan atau keadaan terlibat.
Yuridis	: landasan hukum
Implikasi Yuridis	: Dampak hukum yang timbul akibat suatu peristiwa.
Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>)	: Jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas dan konsisten.
Keadilan Sosial (<i>Social Justice</i>)	: Kondisi di mana hukum memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Empiris	: Berdasarkan fakta atau kondisi nyata di lapangan.
Doktrinal	: Berdasarkan teori atau pendapat para ahli hukum.

Konstruksi Hukum	: Penyusunan logika dan argumentasi hukum.
Rekonstruksi Hukum	: Penafsiran hukum secara luas.
Interpretasi Restriktif	: Penafsiran hukum secara sempit.
Interpretasi Ekstentif	: Penafsiran hukum secara luas.
Urgensi	: Tingkat kepentingan atau kebutuhan mendesak.
Relevansi	: Kesesuaian antara teori dengan permasalahan.
Diskursus	: Pembahasan atau wacana ilmiah.
Yuridis Normatif	: Pendekatan Hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis.
Impunitas	: Kondisi dimana pelaku kejahatan tidak dikenai hukuman atau konsekuensi hukum.
Intersepsi	: tindakan atau fakta mencegah seseorang atau sesuatu untuk melanjutkan ke tujuan; pencegahan.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Bimbingan	xiv
Gambar 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.....	xvii
Gambar 3. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 466 KUHP	xviii
Gambar 4. Perpol No. 7 tahun 2022	xix
Gambar 5. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 5.....	xx
Gambar 6. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 7.....	xx
Gambar 7. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 13.....	xxi
Gambar 8. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 107	xxii
Gambar 9. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 109	xxii
Gambar 10. Perkap No. 1 Tahun 2009	xxiii
Gambar 11. Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 3.....	xxiv
Gambar 12. Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 5.....	xxv

